

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 5/HK.01.01/K.JI-29/10/2025**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun sistem dan efektifitas kinerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung secara sistematis sesuai dengan kebutuhan lembaga;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 21/RT.02/K.JI-29/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang difokuskan pada aspek Literasi Demokrasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2025;
12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 21/RT.02/K.JI-29/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang difokuskan pada aspek Literasi Demokrasi

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai anggota Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan Literasi Demokrasi: mendorong pojok pengawasan, kelas pemilih pemula, dan modul literasi pengawasan berbasis komunitas guna meningkatkan efektifitas pengawasan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maksud dan tujuan kegiatan penguatan kelembagaan ini untuk mencapai Pemilu Berintegritas dan Demokrasi Substantif dengan menjadikan pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab bersama antara lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman public tentang pentingnya peran pengawas pemilu dan bagaimana partisipasi mereka krusial dalam menjaga marwah demokrasi;
  - b. Terciptanya pemilih dan pengawas cerdas yang memiliki literasi politik dan literasi digital yang memadai, termasuk kemampuan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran (seperti politik uang, hoax, isu SARA), memahami tugas dan wewenang Bawaslu, serta melaporkan dugaan pelanggaran secara benar dan terstruktur;
  - c. Terbangunnya sinergi lintas sektor dengan memperkuat kerja sama dengan mitra kerja Bawaslu, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan jejaring pengawasan yang kuat dan kolektif.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

- KEENAM** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

Lampiran Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-29/10/2025  
Tanggal : 17 Oktober 2025

**SUSUNAN**  
**TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| NO  | NAMA                              | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I   | PENGARAH                          |                                                                 |                           |
| 1   | Pungki Dwi Puspito                | Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung                             | Pengarah<br>(Koordinator) |
| 2   | Muh. Syafiq Ansori                | Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung                           | Pengarah                  |
| 3   | Nurul Muhtadin                    | Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung                           | Pengarah                  |
| 4   | Roudhotul Muttaqin                | Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung                           | Pengarah                  |
| 5   | Suyitno Arman                     | Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung                           | Pengarah                  |
| II  | KETUA                             |                                                                 |                           |
| 6   | Roudhotul Muttaqin                | Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung                           | Ketua Tim                 |
| III | SEKRETARIS                        |                                                                 |                           |
| 7   | Setiawan                          | Koordinator Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Tulungagung        | Sekretaris                |
| III | ANGGOTA                           |                                                                 |                           |
| 8   | Indriyani                         | Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Bawaslu Kabupaten Tulungagung | Anggota                   |
| 9   | Mustika Ayu Setyaputri            | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 10  | Eka Fitrie Nur 'Afidah            | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 11  | Nuning Sugiarti                   | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 12  | Lylia Puji Rahayu                 | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 13  | Varig Cahyo Utomo                 | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 14  | Mochamad Choiriyah                | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 15  | Nofi Purnatasari                  | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |
| 16  | Emeralda Givananda<br>Ocdiviyanti | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten<br>Tulungagung                    | Anggota                   |

|    |                               |                                           |         |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 17 | Putri Nira Sari               | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung | Anggota |
| 18 | Agil Turkantoro               | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung | Anggota |
| 19 | Fauzi Roansyah                | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung | Anggota |
| 20 | Muhammad Sulthan Arief Billah | Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung | Anggota |

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 17 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO